



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/PDT/2015/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. DHOHA JAYA MAKMUR**, diwakili oleh Direkturnya M. MALIK, dahulu beralamat di Jalan Sulawesi No.23 RT.14 Banjarmasin, sekarang beralamat di Jalan Batu Benawa No.44 RT.75, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RETHAN YUSANDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Dharma Bakti I No.04, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 ;  
Sebagai Pemanding - semula Tergugat ;

**M E L A W A N :**

**PT. PETRO PUTRA PERKASA**, diwakili oleh POPO HENDRATMO jabatan sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan A. Yani Km.9,5 No.9, Kertak Hanyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. TJARIANSYAH ASKAR,  
S.H.,M.M.;
2. ARIE LESTARIO, S.H.;
3. BERNARDINUS DONO,SS,  
S.H.M.M.;
4. DEDY WAHYUDI,S.H.;
5. CITRANU, S.H.M.M.;

Kesemuanya dari Kantor "JUSTITIA LAW FIRM & CO", beralamat di Jalan Pengambangan No.58 RT.04, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014 ;  
Sebagai Terbanding - semula Penggugat;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 2015, Nomor 31/Pdt/2015/PT.BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan provisi Penggugat ditolak seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yaitu ;
  - Kerugian tidak dibayarnya hutang Tergugat sebesar Rp 125.750.000.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Kerugian bunga bank yang ditanggung oleh Penggugat karena terganggunya pembayaran yaitu 6% pertahun dari Rp 125.750.000.- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan atau diberitahu kepada Tergugat hingga dilaksanakan isi putusan ini seluruhnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 531.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan pula :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2014 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm. diperiksa dan diputus dalam perkara tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tanggal 29 Januari 2015, No.63/Pdt.G/2014/PN.Bjm.;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat tanggal 17 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2015;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tanggal 2 Maret 2015, No.63/Pdt.G/2014/PN.Bjm.;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tanggal 9 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2015;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding - semula Penggugat tanggal 12 Maret 2015, No.63/Pdt.G/2014/PN.Bjm.;
7. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat masing-masing tanggal 12 Maret 2015, No.63/Pdt.G/2014/PN.Bjm.;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat pada tanggal 26 Januari 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman



## Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam Provisi, maupun dalam Pokok Perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat dalam memori bandingnya yang telah mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan a quo adalah tidak tepat dan keliru serta putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoendegemotiverd/in susufficient judgement) adalah tidak beralasan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian maka memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat patutlah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, pasal 199 RBg - 205 RBg jo ketentuan title RV dan peraturan - hukum lain yang bersangkutan

## **MENGADILI :**

- ⇒ Menerima permohonan banding Pemanding - semula Tergugat tersebut;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Desember 2014, Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
- ⇒ Menghukum Pemanding - semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 25 MEI 2015, oleh kami MURDIYONO, S.H.MH. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan TRI WIDODO, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

MURDIYONO, S.H.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00
  - Jumlah ..... Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)